



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

memeriksa dan mengadili dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

XXX, lahir di Jayapura, tanggal 19 September 1986, umur 37 Tahun, NIK:

XXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA,
Pekerjaan Sopir Angkutan Umum, Tempat tinggal di
XXX Kota Jayapura, Provinsi Papua. No. Telp dan
Domisili elektronik: XXX, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, lahir di Ambon, tanggal 15 Desember 1986, umur 37 Tahun, Agama
Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di XXX
Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. No.
Telp dan Domisili elektronik: - / 085243832233,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 Juni 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura nomor
215/Pdt.G/2024/PA.Jpr, tanggal 12 Juni 2024, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2006, Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 1 dari 12



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 01 November 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Waena selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering melakukan pindah kediaman ke beberapa tempat dan terakhir tinggal bersama di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas, kemudian pada tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. XXX, lahir di Maluku, 14 Juli 2007, usia 16 tahun;
 - b. XXX, lahir di Maluku, 06 Juni 2011, usia 12 tahun;
 - c. XXX, lahir di Jayapura, 20 September 2016, usia 7 tahun;
 - d. XXX, lahir di Jayapura, 07 Agustus 2018, usia 5 tahun;Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan September 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon merasa kurang dalam pemberian nafkah oleh Pemohon;
 - b. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Termohon sering mengatakan kata pisah;
 - c. Bahwa Termohon melarang Pemohon untuk berkomunikasi dengan keluarga Pemohon;
 - d. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Iqbal;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon mengusir Pemohon untuk pergi meninggalkan kediaman bersama ke alamat sebagaimana

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas hingga sekarang, selanjutnya dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri hingga saat ini;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 3 dari 12



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap sidang.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya dengan bukti berikut:

I. Bukti Surat

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Foto kopi tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode (P).

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kota Jayapura, saksi menerangkan sebagai ibu kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun dan pada mulanya tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sudah lama Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2021, Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, keduanya sudah tidak saling mengunjungi;

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 4 dari 12



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
1. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat tinggal di XXX, Kota Jayapura, saksi menerangkan sebagai sepupu Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian berpindah-pindah kost, dan pada mulanya dalam keadaan rukun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa sudah sekitar 4 tahun, Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu cekcok;
 - Bahwa pada tahun 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 5 dari 12



Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus hingga pisah tempat tinggal. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg., maka kepada Pemohon dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya dengan bukti (P) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 6 dari 12



Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan sesuai aslinya sebagaimana maksud Pasal 301R.Bg., maka bukti tersebut sah. Bukti tersebut bermeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan. Bukti (P) tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah, maka bukti (P) memiliki nilai pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik, sempurna dan mengikat dan mendukung dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sehingga dalil permohonan Pemohon point (1) dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa para saksi Pemohon telah dewasa sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg., dan masing-masing termasuk orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Pemohon dan Termohon secara *in konkreto*. Para saksi Pemohon memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta relevan dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 7 dari 12



Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon yang tidak diperkuat oleh bukti dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi serta pengakuan Pemohon di muka sidang yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada pertengahan tahun 2023, Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon, serta Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil, maka dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan untuk

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 8 dari 12



membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa terbukti Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar dan pada tahun 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon serta sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, keduanya sudah tidak saling mengunjungi. Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil, maka dinyatakan Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga tersebut telah pecah, maka patut dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, dan perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang mendasari pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang*

Putusan Nomor 215/Pdt.Gi/2024/PA.Jpr @ hal. 9 dari 12



berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam”.

Menimbang bahwa cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitem angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sidang, serta tidak pula Termohon mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih, dan Abdul Rahman, S.HI. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Suharianis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti

Suharianis, S.HI.

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp10.000,00
c. Panggilan Termohon	Rp10.000,00
d. Redaksi	Rp10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp836.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp360.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.351.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)